



PUTUSAN
NOMOR: 19/B/LH/2022/PT.TUN.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. **MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (LHK)**, berkedudukan di Gd. Manggala Wanabakti, Blok I, Lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Drs. Maman Kusnandar, M.M., jabatan Plt. Kepala Biro Hukum;
2. Supardi, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum;
3. Fahrurrazi, S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik-Ditjen PHPL;
4. Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum TUN dan Uji Materi;
5. Yudi Ariyanto, S.H., M.T., jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Perdata;
6. Hatoni, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum-Ditjen PHPL;
7. Dudy M. Saragih, S.H., jabatan Staf Biro Hukum;
8. Agus Warsito, S.H., M.H., jabatan Staf Sekretariat Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari;
9. Jovan Juliawan, S.H., M.P.A., jabatan Staf Biro Hukum; dan
10. Reynaldi Prasetya Putra, S.H., jabatan Staf Biro Hukum;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, beralamat di Gd.

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan No19/B/LH/2022/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggala Wanabakti, Blok 7, Lantai 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.42/ MENLHK/ SETJEN/KUM.6/8/2021 Tanggal 18 Agustus 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II PEMBANDING**;

2. **GUBERNUR RIAU**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 460, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Elly Wardhani, S.H., M.H., Jabatan Kepala Biro Hukum;
2. Yan Dharmadi, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum;
3. Mhd. Irsadul Afkari, S.H., M.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Litigasi;
4. Edy Yudarianto, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Litigasi;
5. Billy Beshtana, S.H., M.H., Jabatan Staf Sub Bagian Litigasi; Dan
6. Seprinal, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Litigasi;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Riau, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 460, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 402/SKA/2021 Tanggal 25 Agustus 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II/PEMBANDING**;

3. **PT. ARARA ABADI**, berkedudukan di Jalan Teuku Umar No. 51, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang diwakili oleh:

Nama: Didi Harsa Tanaja, kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan: Direktur PT. Arara Abadi, tempat tinggal: Jalan Teuku Umar No. 51 Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nuriman, S.H., M.H.;
2. Sartono, S.H.;
3. Coki Robi Cahyadi Simanjuntak, S.H.;
4. Oky Syailendra, S.H.;
5. Megawati Lolodatu, S.H.; Dan
6. Andhyka Herdadiansyah, S.H.

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan No19/B/LH/2022/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Selais 8, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 20/SKK-Inter/VIII/2021 tertanggal 10 Agustus 2021; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING**;

M E L A W A N :

H. SAMSARI AS., berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pemangku Adat Ketua Batin Sengeri Kabupaten Pelalawan, bertempat tinggal di Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edwin, S.H. dan Rionaldy Hutabarat, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada LAW FIRM SEROJA ERTOH, beralamat di Jalan Suka Karya No. 24, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 19/VII/2021/PTUN tertanggal 19 Juli 2021; Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;
Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 19/PEN.MH/2021/PT.TUN-MDN tanggal 4 Februari 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim Melalui sistem Informasi Pengadilan yang memeriksa perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 4 Februari 2022 Melalui Sistem Informasi Pengadilan tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim;
3. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 42/G/LH/2021/PTUN.PBR. secara Elektronik;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 19/PEN.HS/2022/PTTUN.MDN tanggal 16 Februari 2022, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;
5. Dokumen banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan No19/B/LH/2022/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 42/G/LH/2021/PTUN.PBR, tanggal 24 November 2021 yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 42/G/LH/2021/PTUN.PBR, tanggal 24 November 2021 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa ke-2;
2. Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya dan Tergugat II Intervensi untuk selebihnya;

- DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6024/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 Tanggal 28 Juni 2019 Tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2017-2026 Atas Nama PT. Arara Abadi di Provinsi Riau, sebatas luas 2.090 Hektar di Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6024/MenLHK-PHPL/ UHP/ HPL.1/6/2019 Tanggal 28 Juni 2019 Tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI)

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan No19/B/LH/2022/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2017- 2026 Atas Nama PT. Arara Abadi di Provinsi Riau, sebatas luas 2.090 Hektar di Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;

4. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Surat Gubernur Riau tanggal 14 April 2001 Tentang Hasil Keputusan Rapat Muspida Propinsi Riau Acara Pembahasan Lanjutan Penyelesaian Masalah Kepungan Sialang dan Pohon Sialang Serta Tanah antara PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Adat Pelalawan/Petalangan tidak dapat diterima;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.273.000,- (Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 42/G/LH/2021/PTUN.PBR tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Tergugat II Intervensi dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut Tergugat I/Pembanding, Tergugat II/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan pernyataan Permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 42/G/LH/2021/PTUN.PBR masing-masing tanggal 3 Desember 2021, tanggal 09 Desember 2021 dan tanggal 29 November 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak lawan;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Tergugat I/ Pembanding, dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding telah mengajukan Memori Banding masing-masing tertanggal 21 Desember 2021, dan tertanggal 13 Desember 2021 serta penambahan memori banding dari Tegugat II Intervensi/ Pembanding tertanggal 14 Desember 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada pihak lawan pada pokoknya bahwa memori banding Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 42/G/LH/2021/ PTUN.PBR tanggal 24 November 2021, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam memori bandingnya, dan selanjutnya Tergugat I/Pembanding memohon

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan No19/B/LH/2022/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 42/G/LH/2021/PTUN.PBR tanggal 24 November 2021; dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk menyatakan:

MENGADILI SENDIRI:

1. DALAM EKSEPSI:

- a. Menerima Eksepsi Tergugat I;
- b. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing);
- c. Menyatakan Penggugat kehilangan hak untuk mengajukan gugatan dengan Objek Sengketa ke-1 a quo;
- d. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

2. DALAM POKOK PERKARA:

- a. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

3. DALAM PENUNDAAN:

Menolak permohonan penundaan Terbanding/Penggugat;

Dan Tergugat II Intervensi/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 42/G/LH/2021/PTUN.PBR tanggal 24 November 2021;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan No19/B/LH/2022/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Dalam Penetapan

- Membatalkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 42/Pen/LH/2021/PTUN.Pbr tanggal 24 November 2021 tentang penundaan/Penangguhan pelaksanaan surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SK.6024/MenLHK.PHLP/-UHP/HPI.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2017-2026 Di Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan sampai perkara ini memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II/Pembanding tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini berdasarkan surat keterangan tertanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Tergugat I/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut, Penggugat/ Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Desember 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada pihak lawan, bahwa Kontra Memori Banding dari Penggugat/ Terbanding tersebut pada pokoknya menolak secara jelas dan tegas seluruh dalil dalil maupun alasan-alasan banding Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, sebagaimana selengkapnyanya terurai dalam Kontra Memori Bandingnya, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan kiranya berkenan memberi putusan dalam tingkat banding ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

Menguatkan dan mempertahankan Penetapan Penundaan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 42/PEN/LH/2021/PTUN.PBR tanggal 24 November 2021 sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan No19/B/LH/2022/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Putusan:

Mengadili

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding atau setidaknya menyatakan permohonan banding dari para pembanding tidak dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 42/G/LH/2021/PTUN.PBR tanggal 24 November 2021 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik tanggal 17 Januari 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 42/G/LH/2021/PTUN.PBR diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 November 2021 dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Tergugat I/ Pembanding, Tergugat II/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai akta permohonan Banding Nomor 42/G/LH/2021/PTUN.PBR masing-masing tanggal 3 Desember 2021, tanggal 09 Desember 2021 dan tanggal 29 November 2021 secara elektronik, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding Tergugat I/Pembanding, Tergugat II/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2) dan 126 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2019 Tentang

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan No19/B/LH/2022/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/SK/XII huruf A 1 angka 11 yang menyatakan bahwa hari adalah hari kerja, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan putusan e-court Nomor 42/G/LH/ 2021/ PTUN.PBR tanggal 24 November 2021 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti surat dari pihak Penggugat/Terbanding, Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, Keterangan saksi dari pihak Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, Memori banding dari Tergugat I/ Pembanding dan memori banding dari Tergugat II Intervensi/ Pembanding serta kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang dimohonkan banding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru aquo, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru aquo dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum Judex facti dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah memori banding Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam memori banding tersebut yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru aquo, atas dasar itu maka terhadap

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan No19/B/LH/2022/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 42/G/LH/2021/PTUN.PBR, tanggal 24 November 2021 yang dimohonkan banding harus di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Tergugat I/Pembanding, Tergugat II/Pembanding, dan Tergugat II Intervensi/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat I/Pembanding, Tergugat II/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, dan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding, Tergugat II/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 42/G/LH/2021/PTUN.PBR tanggal 24 November 2021 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Tergugat I/Pembanding, Tergugat II/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat pengadilan dan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 oleh kami **NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERMAN**

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan No19/B/LH/2022/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAEHA, SH., M.H., dan JAMRES SARAAN, SH., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DANIEL H. SIAGIAN, SH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim – Hakim Anggota,
dto

Hakim Ketua Majelis,
dto

HERMAN BAEHA, SH., M.H.

NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum.

dto
JAMRES SARAAN, SH., M.H.

Panitera Pengganti,
dto

DANIEL H. SIAGIAN, SH

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan No19/B/LH/2022/PT.TUN-MDN



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 10.000.00
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000.00
3. Biaya Proses Perkara	<u>Rp230.000.00</u>
J u m l a h	Rp250.000.00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)